

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

1. Peranan Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi adalah sebagai mediator. Adapun peranan subseksi penanganan sengketa, konflik dan pertanahan sebagai mediator pada saat mediasi sudah menjalankan peranannya dengan baik dan semaksimal mungkin.
2. Hambatan dalam proses mediasi oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat yaitu:
 - a. Para pihak yang masih membawa perasaan emosinya sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
 - b. Lokasi sengketa yang sulit di jangkau akibat dari kurangnya sarana transportasi.
 - c. Para pihak yang bersengketa memakai kuasa hukum maka ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara di pengadilan.
 - d. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi bahkan terkadang kedua belah pihak juga tidak menghadiri proses mediasi padahal Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sudah memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi.

1.2 SARAN

1. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang menangani sengketa melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upaya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah dan mampu berhadapan dengan para pihak bersengketa yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam.
2. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan agar mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah melalui cara mediasi kepada khlayak umum, melalui sosialisasi. Dalam hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis tanah yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih familiar dengan alternatif penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

• BUKU-BUKU

- Hadi Mulyo. 1997. *Mempertimbangkan APR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Elsan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta.
- Ramelan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Elsa Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Kasus Pertanahan*.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.
- Sarjita, 2005, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Soedharyo Soimin. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soetandyo, W. 2006. *Sengketa: Masalah, Fungsi dan Pengelolaannya*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Pertanahan (Balitbang).
- Usman Rahmadi, 2003. *Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moore, Christopher W, 1996, *The Mediation Process: Practical strategi for Resolving Conflict*, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sembirng, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Visi Media, Jakarta.
- Sigit Angger dan Widayanto Erdha, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka.
- Somardjono, Maria S.W, 2003, *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berpesktif Kampus dan Kampung*, Insist Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syarief, Elsa, 2012, *Buku Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Kasus Pertanahan*, PT Gramedia, Jakarta.

• JURNAL

- Absori dan M. Mahdi, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten*

Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Vol.II Tahun 2004.

Absori dkk, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, (Juni 2008).

Pahlefi , Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, *Majalah Hukum Forum Akademia*, Vol.25, Maret 2014.

Mudjiono, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Vol. 14 No.3.

- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional.

- **ARTIKEL INTERNET**

<http://mmokoginta.wordpress.com/2017/03/07/pelaksanaan-mediiasi-di-pengadilan-berdasarkan-perma-no-1-tahun-2016/>

<http://intan-isna.blogspot.co.id/2013/06/penerapan-prinsip-prinsip-mediiasi-di.html>

<https://ijoellawoffice.wordpress.com/2015/06/24/tipologi-kasus-pertanahan/>

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-mediiasi.html>.

Http://derryjie.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sengketa-lahan_26.html.

<https://youkysurinda.wordpress.com/2016/01/26/peran-mediiasi-dalam-penyelesaian-sengketa/>

<http://properti.kompas.com/read/2016/01/05/200000121/sengketa.agraia.terbanyak.terjadi.di.sektor.perkebunan.dan.infrastruktur>

- **TESIS**

Herwandi, 2010, *Tesis: Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Silvia Rouse Haluho, 140200125, 2013, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Departemen Hukum Keperdataan, Universitas Sumatera Utara Medan.